



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Amg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK: 7105095303740001, tempat tanggal lahir: Sapa, 13 September 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam Register perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Amg. tertanggal 25 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama	: Anak Pemohon;
Umur	: 17 tahun, 5 bulan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 1 dari 21 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten  
Minahasa Selatan;

Dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak Pemohon;

Umur : 21 Tahun, 1 bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Tempat tinggal : Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten  
Minahasa Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, dengan surat nomor: B-46/KUA.23.10.2/PW.00/8/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, dan bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami suami sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan, berdasarkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tenga, Nomor: 001/1325/PKM-Tga/SKBS/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami, begitu juga calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi menjadi seorang suami dalam keluarga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 2 dari 21 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Hakim Tunggal kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Kecamatan Tenga untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan ayah (orang tua) calon suami anak Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun 5 bulan, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena Pemohon dan ayah (orang tua) calon suami anak Pemohon sama-sama tetap bekeinginan kuat untuk menikahkan anak-anaknya (Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon) karena selain pernikahan tersebut adalah keinginan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri (bukan karena paksaan), perkawinan ini juga harus dilaksanakan karena calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) dengan anak Pemohon sudah

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 3 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan selayaknya suami suami, bahkan saat ini sudah mengandung 8 bulan dan Pemohon serta ayah dari calon suami anak Pemohon di depan sidang menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dari adanya pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut, baik terkait pemenuhan perekonomian keluarga mereka, kehidupan sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pengadilan juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Pengadilan menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut. Anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon) juga sama-sama menyatakan telah melakukan hubungan selayaknya suami suami, bahkan anak Pemohon saat ini sudah mengandung 8 bulan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan mencabut petitum angka 3 surat permohannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama: **Anak Pemohon**, 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 4 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saya adalah anak Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah;
- Bahwa, saya adalah Anak Pemohon;
- Bahwa, umur saya sekarang 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saya berhenti sekolah pada saat kelas 2 SMA karena sudah hamil dan kini belum bekerja;
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon karena keinginan saya dan calon suami saya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya kenal dan menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon suami saya bernama Calon suami anak Pemohon sejak kurang lebih 1 tahun, bahkan sudah berhubungan selayaknya suami suami dan saat ini saya sudah mengandung (hamil) 8 bulan dari calon suami saya tersebut;
- Bahwa, saya sudah baligh dan saya siap untuk menjadi isteri bagi calon suami saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status saya adalah masih perawan dan calon suami saya masih jejak;
- Bahwa, saya yakin calon suami saya sangat bertanggungjawab untuk kehidupan rumah tangga saya kelak;
- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, namun ditolak, karena saya belum mencapai umur untuk menikah, sehingga orang tua saya telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang ini;
- Bahwa, saya siap dan sanggup menghadapi segala resiko dari niat kuat perkawinan saya tersebut;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama: **Calon suami anak Pemohon**, umur 21 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 5 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia (calon mempelai pria) mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu dari calon istrinya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa, benar ia (calon mempelai pria) sudah kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 tahun lalu dengan anak Pemohon tersebut, bahkan sudah berhubungan badan sehingga anak Pemohon saat ini sudah mengandung 8 bulan;
- Bahwa, ia (calon mempelai pria) saat ini masih berumur 21 tahun 1 bulan;
- Bahwa, ia (calon mempelai pria) benar-benar berniat untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon atas kemauannya dan kemauan calon isterinya sendiri, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa, ia (calon mempelai pria) sudah mengenal baik dengan anak Pemohon dan keluarga besarnya, bahkan beberapa waktu yang lalu pada bulan Agustus 2020 orang tuanya sudah datang menemui orang tua calon isterinya untuk melamarnya dan keluarga besar calon isterinya telah menerima lamarannya tersebut dan menyatakan bersedia menikahkan anak Pemohon dengan dirinya;
- Bahwa, ia (calon mempelai pria) adalah lulusan SLTA dan sekarang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa, ia (calon mempelai pria) menyatakan sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi calon isterinya tersebut;
- Bahwa, ia (calon mempelai pria) menyatakan pernikahannya tersebut tidak dapat ditunda lagi karena calon isterinya sudah hamil 8 bulan sesuai hasil pemeriksaan Dokter Puskesmas Tenga;
- Bahwa, pernikahannya dengan anak Pemohon tersebut sudah pernah diajukan pendaftarkan ke KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan namun ditolak anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, maka orang tua calon isterinya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Kantor Pengadilan Agama Amurang;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan ayah calon suami anak Pemohon bernama: **Orang tua calon suami anak Pemohon,**

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 6 dari 21 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Sapa Timur, Jaga I, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak Pemohon karena beberapa waktu lalu telah saling bertemu membicarakan perkawinan antara anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon sudah sudah tahu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berniat ingin menikahi anaknya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon adalah anak kandungnya yang pertama. Dan anaknya tersebut dengan anak Pemohon sejak lebih kurang 1 tahun lalu berhubungan dekat (pacaran), bahkan anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan badan dan saat ini anak Pemohon sudah mengandung (hamil) 8 bulan;
- Bahwa, ia dan anaknya sudah datang sekitar satu bulan yang lalu datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Pemohon serta keluarga besarnya menyetujui dan bersedia menikahkan anak Pemohon dengan anaknya tersebut;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon tahu anak Pemohon saat ini umurnya belum sampai 19 tahun dan masih bermumur 17 tahun lebih 5 bulan dan ketika mau mendaftarkan perkawinan ternyata ditolak KUA dan harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Amurang;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon tahu bahwa anak Pemohon benar-benar siap berniat baik dan kuat untuk menikah dengan anaknya, begitu juga anaknya sudah siap dan berniat kuat untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon tahu antara anak Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 7 dari 21 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon ingin menikah karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon melihat dan mendengar anaknya sudah berniat untuk bersungguh-sungguh bekerja mencari nafkah guna memenuhi kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon melihat saat ini anaknya dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon menyatakan pernikahan mereka tersebut tidak dapat ditunda lagi karena calon isteri anaknya sekarang sudah mengandung (hamil) 8 bulan;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab dan menanggung segala kebutuhan anaknya dan calon isteri anaknya ketika menjalani rumah tangga, baik kebutuhan dari segi materiil, maupun non materiilnya dalam hal menjaga dan mendidik mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwia Pioh (Pemohon) NIK 7105095303740001, tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salman Goma Nomor 7105090809083241, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 07-02-2019, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Sila Ananta Goma, Nomor S-02/2018/088/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 16 Agustus 2020, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sila Ananta Goma, Nomor AL.784.0064970, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 8 dari 21 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 24 Maret 2014, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.4:

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon NIK 7105100607990001, tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5:
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak Pemohon, Nomor 9796/CS.DMT/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 4 Oktober 2011, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6:
7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-46/Kua.23.10.2/PW.00/8/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Sila Ananta Goma, Nomor 001/1325/PKM-Tga/SKBS/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tenga, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.8;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah (masih berusia 17 tahun 5 bulan);

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 9 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus gadis dan calon suaminya masih berstatus jejaka;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Anak Pemohon) berhenti dari sekolah saat kelas 2 SMA karena sudah mengandung (hamil);
- Bahwa, saksi melihat calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) sudah lulus dari sekolah SMA dan saat ini bekerja dengan ayahnya sebagai nelayan;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya, bahkan saksi tahu mereka sudah berhubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon (Anak Pemohon) sudah mengandung (hamil) 8 bulan;
- Bahwa, saksi melihat calon suami anak Pemohon tersebut juga muslim (beragama Islam);
- Bahwa, saksi tahu dan mendengar langsung bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya sudah datang menemui Pemohon untuk melamar anak Pemohon pada awal Agustus 2020 dan saat itu keluarga besar Pemohon telah menyetujui dan bersedia untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, setahu saksi keluarga dari pihak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) sama-sama warga yang baik;
- Bahwa, saksi melihat pihak Pemohon dan pihak orang tua calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa, saksi menyatakan kesanggupannya untuk ikut bertanggung jawab, atas dilangsungkannya pernikahan pasangan tersebut, baik

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 10 dari 21 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dari segi materiil dan psikologis dalam mereka menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya;

2. **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan keponakan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah (masih berusia 17 tahun 5 bulan);
  - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus Perjaka dan calon suaminya masih berstatus Perawan;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Anak Pemohon) masih duduk di kelas 2 SMA tapi berhenti sekolah karena sudah hamil besar, sedangkan calon suami anak Pemohon telah lulus SMA dan kini bekerja bersama ayahnya sebagai nelayan;
  - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
  - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya, bahkan saksi tahu mereka sudah berhubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon (Anak Pemohon) sudah mengandung (hamil) 8 bulan;
  - Bahwa, saksi melihat calon suami anak Pemohon tersebut juga muslim (beragama Islam);
  - Bahwa, saksi tahu dan mendengar Pemohon sudah bertemu dengan orang tua calon suami anak Pemohon pada bulan Agustus 2020 untuk membicarakan perkawinan anak mereka dan saat itu kedua pihak telah

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 11 dari 21 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan bersedia menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

- Bahwa, saksi melihat pihak Pemohon dan pihak orang tua calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa, saksi menyatakan kesanggupannya untuk ikut bertanggung jawab, atas dilangsungkannya pernikahan pasangan tersebut, baik membantu dari segi materil dan psikologis dalam mereka menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) dan Hakim Tunggal juga memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 12 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon) dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Dimana anak Pemohon dan calon suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial (psikisnya) dan resiko lainnya dalam menjalani pernikahan dini (perkawinan di bawah umur);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan (menikahkan) anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, yaitu 19 tahun yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya ketahuan (persetujuan) dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 13 dari 21 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketujuh bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.8) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk secara berurutan atas nama Darwia Pioh (Pemohon) dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Salman Goma dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Penduduk atas nama Anak Pemohon(anak Pemohon), maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan anaknya tersebut adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon(anak Pemohon) telah terbukti dengan kuat bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon yang masih berusia 17 tahun 5 bulan hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 14 dari 21 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian alasan permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) dan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Lahir atas nama Calon suami anak Pemohon telah menjadi bukti bahwa Calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) sudah berusia 21 tahun 1 bulan, hal mana pun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersangkutan telah diizinkan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon(anak Pemohon) telah menjadi bukti yang kuat bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohonsaat ini telah hamil (mengandung). Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat telah ada alasan yang kuat bagi Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin atas anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta belum mencapainya batas usia perkawinan (19 tahun) dan penolakan dari KUA tersebut Hakim Tunggal perlu mempertimbangan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, maka dalam hal anak Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 15 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketujuh alat bukti Pemohon bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan dan syarat administratif sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin karenanya permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan dalam perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dinyatakan dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah mempunyai niatan yang kuat untuk menikah (melangsungkan akad nikah) dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon sejak 1 tahun lalu, bahkan mereka sudah berhubungan badan dan saat ini anak Pemohon sudah mengandung (hamil) 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon) sama-sama berstatus belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 16 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarganya sama-sama beragama Islam dan berkelakuan baik di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) berhenti dari sekolah pada saat masih kelas 2 SMA karena sudah mengandung 8 bulan, sedangkan calon suaminya Calon suami anak Pemohon sudah lulus dari sekolah SMA dan kini bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa anak Pemohon juga bertekad untuk menikah dengan Calon suaminya tersebut dan menyatakan bersedia menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya dan calon anaknya nanti ketika sudah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun 1 bulan sehingga tidak perlu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Amurang;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga besarnya sama-sama sepakat untuk menikahkan keduanya dan keluarga kedua belah pihak sama-sama menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, namun ditolak dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) telah memenuhi

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 17 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali syarat mengenai usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta dimana keinginan perkawinan dari anak Pemohon dan calon suaminya tersebut berasal dari keinginan kuat mereka sendiri (tidak ada paksaan dari pihak manapun), adanya fakta dimana kedua orang tua mereka (Pemohon dan ibu dari calon suami anak Pemohon) beserta keluarga besarnya telah menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, bahkan saat ini anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 8 bulan dengan calon suaminya, maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan timbul fitnah dan gejolak di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika tidak segera dinikahkan maka akan menambah besarnya *madlorot* bagi kedua pasangan tersebut bila tidak segera dinikahkan, terutama bagi anak Pemohon (Anak Pemohon) yang saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat fakta-fakta tersebut sangat cukup menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin bagi anaknya tersebut sebagaimana

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 18 dari 21 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal mengutip kaidah kaidah usul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَقْسَدَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرًّا يَأْتِيكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya.";

Menimbang, bahwa selai itu Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأُتِيخُوا الْآيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat pemberian Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut lebih memberikan dan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama bagi anak Pemohon tersebut dibandingkan menolaknya sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dimana telah terpenuhinya syarat-syarat administratif permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin karenanya permohonan Dispensasi Kawin, serta dengan adanya fakta kuat bahwa alasan diajukan dan diberikannya Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut secara filosofis adan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 17 Peraturan

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 19 dari 21 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah terbukti adanya komitmen dari kedua orang tua masing-masing pasangan untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan hal-hal lain yang terkait dengan adanya ikatan perkawinan keduanya nanti, maka Hakim Tunggal berkeyakinan dan menilai perihal pemberian Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon adalah hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menolak permohonan *a quo*. Oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriyah oleh kami

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 20 dari 21 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauharil Ulya, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Noviardiany Tahir, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Noviardiany Tahir, S.H.I.**

**Jauharil Ulya, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 124.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 230.000,00**

**(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)**

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

DENGAN PENETAPAN ASLINYA

OLEH PANITERA,

**Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.**

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 21 dari 21 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)